

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TERHADAP PRODUK SIMPANAN HAJI DAN UMROH (SAHARA) DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERSARI JEMBER

Hali Makki¹ & Mahmud Yunus²

¹Halimakki1987@gmail.com, ²yunus@gmail.com

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract:

Islamic financial institutions in the midst of society have an important role in helping meet community needs, and one of them is in the field of service needs, especially in Hajj and Umrah savings. Islamic Finance institutions or commonly referred to as BMTs or Banks, because BMTs already have activities to collect public funds and can distribute and manage them, collect funds from customers or members, especially in Hajj and Umrah savings, which can later be utilized for needsthe community, and this requires terms and conditions that have been provided by the BMT or the Bank, while the BMT NU already has a plan that has been designed at the BMT NU Sumbersari Jember Branch to achieve common goals, on the other hand the BMT NU Sumbersari Branch has very good productsgood in sharia principles.at BMT NU, the Sumbersari Branch itself has a product that makes it very easy for customers to perform the Hajj and Umrah pilgrimage, namely the SAHARA Savings. where the savings use a mudharabah mutlaqah contract with profit sharing and the initial deposit from the savings so that subsequent deposits are in accordance with the capabilities of the customer.

To facilitate understanding in research, researchers use research methods including: digging up and digging up data sources that can provide complete information. By using data analysis methods, namely data reduction, data presentation and verification

Keywords: Implementation of mudharabah mutlaqah contract

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu sistem, jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas kepada semua aspek kehidupan, termasuk sektor perekonomian, sebagai umat muslim kita harus menjalankan perekonomian dengan norma-norma perniagaan Islam. ¹

¹Qardhawi Yusuf, Norma dan Etika Bisnis Islam, Jakarta: Gema Insani, 1997

Bank pada umumnya merupakan salah satu lembaga yang membantu menjalankan pengembangan perekonomian masyarakat. Beberapa fungsinya antara lain bank tidak hanya lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat saja, tetapi juga pelayanan jasa bank dapat membantu perekonomian seseorang melalui pemberian modal untuk mendirikan suatu usaha, membeli atau memesan barang lewat bank, dan lain-lain.

Namun bila konsep bank adalah konsep yang baru bagi umat islam, maka kita kita harus memulai langkah dari nol. Namun bila konsep bank bukan konsep yang baru, artinya umat manusia sudah mengenal bahkan mempraktikkan fungsi-fungsi perbankan tersebut dalam kehidupan perekonomiannya, maka proses ijtihad yang kita lakukan tentunya akan lebih mudah.²

Prakarsa Bank Syariah muncul dan dimulai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja dari tim MUI. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pada perkembangan bank muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa bank muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para banker berfikir bahwa BM, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang di beli oleh bank Dagang Negara, kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.³

Dalam melakukan pemasaran, Lembaga keuangan Syariah (LKS) memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai. Sebelum itu, definisi LKS adalah lembaga keuangan yang prinsip oprasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, artinya nilai penting pemasaran terletak dalam tujuan yang ingin dicapai tersebut, sehingga dalam hal meningkatkan suatu mutu pelayanan terhadap para nasabah dan menyediakan berbagai macam jasa dan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Untuk mencapai sasaran tersebut maka setiap LKS harus memulai melakukan

²Karim Adiwarman, *BANK ISLAM, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

³Sarita, Buyung, *Manajemen Perbankan*. Kendal : Unhalu Press, 2011

perencanaan pemasaran secara baik. Dengan demikian LKS dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta lingkungan pemasaran yang mempengaruhinya sangat memudahkan LKS untuk melakukan manajemen pemasaran guna merebut hati para nasabah sehingga tahun demi tahun LKS akan mengalami peningkatan yang lebih baik dari segi dana maupun nasabah.⁴

Berdasarkan perspektif diatas peneliti di BMT NU Cabang Sumbersari, memiliki salah satu produk simpanan berbasis SAHARA.

Penelitian ini penting karena menarik untuk diteliti secara mendalam yang berkaitan dengan produk SAHARA dari BMT NU Sumbersari, dan prodak ini ada keunikanya tersendiri berbeda dengan lembaga keuangan yang lain hal ini yang membuat peneliti untuk melakukan kajian penelitian.

Hubungan dengan kajian penelitian terdahulu adalah saling mengisi diantaranya yang berhubungan dengan implementasi akad mudharabah, sedangkan penelitian ini memberikan pencerian yang berbeda seperti akad mudharabah mutlaqoh untuk menjawab dan mengkaji dari produk simpanan SAHARA tersebut.

METODE

Didalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.⁵ Pendekatan deskriptif adalah mendeskripsikan segala sesuatu yang sedang berlaku pada saat ini model penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisikondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keadaankeadaan saat ini dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa tetapi hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuaidengan variabel-variabel yang diteliti.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Fenomenologi merupakan pendekatan yang berusaha dan masuk ke dalam dunia makna yang terkontruksi (terkonsep) dalam individu atau

⁴Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

⁵Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016

kelompok yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fenomena.⁶ Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis, simbolik, perspektif ke dalam, etnometologi, *the chicagi school*, fenomenologi, studi kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif.⁷

Metodologi kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-konsektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA) di BMT NU Cabang Sumbersari Jember.

Implementasi adalah suatu rancangan yang sudah direncanakan oleh pihak instansi dimana rencana tersebut bisa mencapai tujuan bersama. Dan hal tersebut harus melalui proses, yang pertama harus memahami ketentuan akadnya dimana nasabah akan di tuntun memahami ketentuan akad tersebut dan yang kedua harus melakukan akad dimana akad tersebut akan dilakukan setelah nasabah mengerti apa ketentuan tersebut dan yang ketiga harus membuka rekening dengan menyerahkan photo copy KTP atau identitas lainnya mengisi formulir kantor BMT NU atau secara online dan harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 5.000, setoran awal tabungan tersebut sebesar Rp 1.000.000 dan yang keempat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana bagi hasilnya 65% ke pihak BMT NU dan 35% ke pihak nasabah. Tabungan SAHARA adalah simpanan khusus haji dan umroh dengan prinsip Akad Mudharabah Mutlaqah dengan bagi hasil 65% dan nasabah bebas mau menabung kapan saja dan dimana saja tanpa terkekang oleh siapapun.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan BMT NU Cabang Sumbersari Jember menetapkan ketentuan akad Mudharabah Mutlaqah dengan hal-hal berikut:

1. Akad mudharabah mutlaqah merupakan perpaduan dari akad akad Mudharabah dan mutlaqah.

⁶Nawawi, Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah, Surabaya: Graha Ilmu, 2010

⁷Moelong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

⁸ Tanzeh, Ahmad, Pengantar Metode Penelitian yogyakarta: Teras, 2009

2. BMT sebagai mudharib (pengelola) tidak menyertakan dananya akan tetapi hanya mengelola dana dari pihak nasabah.
3. Nasabah sebagai shohibul mal juga memperoleh keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
4. Apabila terjadi kerugian pihak BMT akan menelusuri dari mana kerugian tersebut berasal, apabila kerugian tersebut murni bukan kesalahan BMT maka BMT tidak akan menanggungnya, dan apabila kerugian tersebut murni kesalahan BMT maka BMT akan menanggung semua kerugian tersebut.

Mudharabah Mutlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak (shohibul maal) memberikan modal kepada pengelola (mudharib) dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah.⁹

landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini sudah ada

dalam ayat-ayat dan hadist.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari „Arafat, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepada; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”¹⁰ Berdasarkan hadist yang artinya: Dari shalih bin shuhaib R.A. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”¹¹

Berdasarkan opini peneliti bahwa Implementasi akad mudharabah mutlaqah adalah salah satu bentuk akad yang sudah sesuai dengan kajian teori yang telah disajikan, sehingga pelaksanaan akad tersebut tidak menyimpng dengan syariat islam.

Produk simpanan haji dan umroh menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Produk simpanan haji dan umroh menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

⁹Muhammad Syafi`I Antonio; Bank Syariah dari Teori ke Pratik, Jakarta: Gema Insani Press,2001

¹⁰ Departemen Agama RI, al-Qur`an dan terjemannya untuk wanita, Bandung: Hilal, 2010

¹¹ HR Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah 2. (207-275), 768.

2. Nisbah bagi hasil 65%. Pembukaan rekening di kantor BMT NU Jawa Timur sesuai dengan domisili/tempat tinggal calon jamaah haji dan menyerahkan photo copy KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya.
3. Setoran awal Rp. 1.000.000
4. Setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan nasabah. Penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan ibadah haji dan umroh atau karena udzur syar'i.

Ketentuan akad yang telah diterapkan oleh BMT NU Cabang Summersari Jember memiliki kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk penghimpunan dana yang menetapkan fatwa No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan.

pelaksanaan produk simpanan haji dan umroh di BMT NU Cabang Summersari Jember sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. BMT NU Cabang Summersari dalam menerapkan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk simpanan haji dan umroh yang telah memberikan pemahaman kepada semua anggota BMT NU mengenai akad yang dan yang berprinsip syariah. Dan mempunyai tujuan yang mulia yaitu tolong menolong pada anggota lainnya dalam rangka penghimpunan dana maupun memberikan pembiayaan tanpa memberatkan apapun kepada anggota, dalam artian tidak adanya praktek riba serta imbalan wajib kepada BMT NU Cabang Summersari Jember dari anggota yang menggunakan produk simpanan haji dan umroh tersebut. Salah satu tujuan mulia yang peneliti dapat dari produk simpanan haji dan umroh yaitu mengurangi beban masyarakat terhadap rentenir yang marak terjadi di masyarakat dan membantu sesama anggota dan masyarakat.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat penerapan akad mudharabah mutlaqah Pada Perkembangan Produk Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA) Di KSPPS BMT NU Cabang Summersari Jember.

Faktor-faktor Pendukung Berdasarkan fakta peneliti yang diperoleh di lapangan, faktor pendukung di BMT NU Cabang Summersari, yaitu:

1. Faktor Internal

Adanya semangat dan profesionalismenya para karyawan yang bertanggung jawab dalam mengemban seluruh tugas BMT dan perannya.

BMT NU Cabang Sumbersari Jember menggunakan strategi layanan antar jemput tabungan, artinya pihak karyawan BMT NU akan mendatangi para nasabah baik yang ada di rumah maupun yang berada di tempat usaha atau di pasar-pasar, alasan dari pihak BMT NU tidak lain adalah kualitas pelayanan untuk mempermudah pihak nasabah yang ingin menyertakan dananya untuk ditabung dan tinggal hubungi kontak No. hp kantor BMT NU Cabang Sumbersari Jember atau No. hp pihak karyawan yang anda kenal. Oleh karena itu menurut peneliti kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak karyawan BMT NU Cabang Sumbersari Jember merupakan tindakan yang sangat baik, karena dari pelayanan tersebut pihak nasabah tidak perlu mendatangi kantor BMT NU Cabang Sumbersari Jember untuk menabung.

2. Faktor eksternal

Adanya dukungan dari masyarakat sekitar yang sangat loyal terhadap adanya BMT NU dan dukungan dari pasar-pasar terdekat sehingga para calon nasabah sangat antusias dengan hal tersebut.

Berdasarkan teori yang telah ada dalam berbisnis atau kerjasama memang harus ada dukungan dari masyarakat tentunya dukungan tersebut akan menghasilkan tujuan yang akan dicapai sehingga bisnis yang dikerjakan akan berkembang untuk menuju ke bisnis yang lebih maju.

Menurut fakta yang telah peneliti peroleh, dukungan dari berbagai pihak memang sangat penting karena dukungan tersebut mampu menjadikan kekuatan untuk bisa membuka cabang lagi serta adanya tuntutan untuk terus berkembang dan memanfaatkan peluang dari permintaan dan penawaran kerjasama dari masyarakat.

a. Faktor-faktor penghambat

Berdasarkan fakta peneliti yang diperoleh di lapangan, faktor-faktor penghambat di BMT NU Cabang Sumbersari Jember, yaitu:

1. Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan belum memahami akad-akad yang berbasis syariah khususnya akad mudharabah mutlaqah.

Dalam hal ini memang masyarakat banyak yang kurang memahami dari segi konsep syariah maupun akad-akadnya oleh karna itu dalam menjalankan bisnis atau kerjasama tidak selamanya berjalan dengan lancar akan tetapi mesti ada penghambat dari hal tersebut.

Menurut peneliti, sebagai pelaku bisnis ekonomi syariah BMT NU Cabang Summersari Jember mempunyai peran penting dan kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih memahami akad-akad syariah yang ada di BMT NU, terutama akad mudharabah mutlaqah.

2. Adanya para pesaing yang sangat menghambat di dalam dunia bisnis atau usaha.

Sehingga banyak masyarakat yang takut dan merasa dirugikan dengan adanya para pesaing tersebut. Dengan begitu para nasabah akan hilang minat menabungnya di BMT NU, sehingga para nasabah akan membandingkan BMT NU dan Lembaga lainnya, Sehingga para nasabah akan bingung akan memilih menabung di BMT NU apa di Lembaga lainnya.

Karena di lembaga lainnya tidak kalah baik fitur-fitur dan prinsip-prinsipnya yang di tawarkan ke masyarakat. Menurut peneliti pihak BMT NU perlu memberikan pemahaman kepada pihak masyarakat karna kalok masyarakat paham dengan akad-akad yang ada di BMT NU maka masyarakat akan selalu mensejahterakan BMT NU dan banyak pesaing memang menjadi kendala nomor satu di BMT NU Cabang Summersari karna sekarang memang banyak sekali masyarakat yang menabung di lembaga lainnya sehingga BMT NU sangat dikesampingkan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk simpanan haji dan umroh adalah dimana rencana yang sudah dirancang oleh BMT NU cabang Summersari Jember untuk mencapai tujuan bersama, nasabah dapat memahami ketentuan akad terlebih dahulu kemudian baru diluncurkan pembukaan rekening tabungan, sesuai syarat yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat akad mudharabah mutlaqah pada produk simpanan haji dan umroh di BMT NU Cabang Summersari Jember adalah adanya semangat dan profesionalismenya karyawan yang bertanggung jawab dalam menangani Seluruh tugas dan perannya. Seperti halnya, BMT NU Cabang Summersari

Jember menerapkan strategi jemput tabungan, adanya dukungan dari pasar terdekat dan adanya dukungan dari masyarakat yang sangat loyal terhadap BMT NU, sehingga mampu menjadikan kekuatan untuk membuka cabang baru serta tuntutan untuk terus berkembang dan memanfaatkan adanya peluang permintaan/penawaran kerjasama dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya nasabah yang kurang atau tidak memahami konsep syariah terutama akad mudharabah mutlaqah dan akad-akad lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, al-Qur`an dan terjemannya untuk wanita, Bandung: Hilal, 2010
- Qardhawi Yusuf, Norma dan Etika Bisnis Islam, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Karim Adiwarmanto, BANK ISLAM, Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sarita, Buyung, Manajemen Perbankan. Kendal : Unhalu Press, 2011
- Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Nawawi, Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah, Surabaya: Graha Ilmu, 2010
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016
- Nawawi, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Malang: Genius Media, 2014.
- Moelong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Tanzeh, Ahmad, Pengantar Metode Penelitian Yogyakarta: Teras, 2009
- Muhammad Syafi`I Antonio; Bank Syariah dari Teori ke Pratik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- HR Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah 2. (207-275), 768.